



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Tub.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TRISNANDA MARINTAN

Lahir di Bungin, Tanggal Lahir 23 Maret 1999,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Desa Bungin
Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten
Lebong, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;
Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ;
Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 18 Juli 2018 dibawah Register No. 10/Pdt.P/2018/PN Tub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 23 Maret 1999 di desa Bungin, kecamatan Bingin Kuning kabupaten Lebong.
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah yang bernama **DAMIRSYAH** dan Ibu yang bernama **SION**.
3. Bahwa pemohon telah memiliki akte kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2004 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong karena pada saat itu Lebong belum menjadi Kabupaten.
4. Bahwa setelah diterbitkannya akte kelahiran tersebut Pemohon tidak meneliti dan melihat nama Orang tua yang tercantum di akte kelahiran tersebut tertulis adalah ayah **DAMIRSYAH** dan ibu **SION SIHOMBING**.
5. Bahwa nama Ibu Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran, ijazah SMA, Kartu Keluarga dan KTP adalah **SION**.
6. Bahwa dalam hal penggunaan akte kelahiran untuk kepentingan Akademik, bahwa nama Ibu Pemohon yang ada di akte kelahiran yaitu **SION SIHOMBING** tidak sesuai dengan nama Ibu Pemohon Yang tercantum di

Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PN Tub.
Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas DukCaPil Kabupaten Lebong, sehingga menimbulkan kesulitan.

7. Bahwa Pemohon selanjutnya menanyakan ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong guna mengganti atau merubah nama Ibu Pemohon yang ada di akte kelahiran Pemohon, berdasarkan keterangan dan penjelasan dari Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk merubah atau mengganti nama Ibu Pemohon harus ada Penetapan Dari Pengadilan Negeri Tubei.

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tubei yang akan memeriksa dan mengeluarkan Penetapan/ Putusan Pengadilan berkenan kiranya memutuskan perkara permohonan ini dengan amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan pemohon
- 2) Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mengubah nama Ibu Pemohon SION SIHOMBING menjadi **SION** pada akte kelahiran Pemohon.
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tanpa diwakilkan kepada orang lain / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini tetap pada permohonannya tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.7**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2115/TMB/RL/2004 atas nama TRISNANDA MARINTAN lahir di Bungin pada tanggal 23 Maret 1999 yang diterbitkan pada Hari Selasa tanggal 6 Juli 2004 oleh AMRUL HARAHAHAP, BA selaku Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707042808070087 atas nama Kepala Keluarga DAMIRSYAH yang diterbitkan oleh Drs BUDI

Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PN Tub.
Halaman 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.

3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707046303990003 atas nama TRISNANDA MARINTAN.
4. Bukti P.4 : Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4239/DISP/RL/2002 atas nama SION lahir di Curup pada tanggal 14 Februari 1965 yang diterbitkan pada Hari Senin tanggal 4 Nopember 2002 oleh AMRUL HARAHAHAP, BA selaku Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707044402650002 atas nama SION.
6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 22 OC oh 0096828 atas nama SION yang terbitkan pada di Bengkulu tanggal 28 April 1984 oleh WALUYO NIP 130177654 selaku Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1 Kotamadya Bengkulu.
7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 261/2009/BGN/2018 yang diterbitkan oleh YUSWAN EDI selaku Kepala Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong tanggal 18 Juli 2018.

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **YULI SUHANDAR**:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi bertetangga rumah sewaktu Pemohon dan Keluarganya masih tinggal di Desa Talang Leak;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada kesalahan penulisan nama ibu pemohon pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, agar tidak menjadi hambatan bila suatu saat diperlukan dan untuk tertib administrasi;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Ayahnya bernama DAMIRSYAH dan ibunya SION;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari suami isteri antara Damirsyah dan **Sion Sihombing**, yang seharusnya tertulis anak ketiga dari suami isteri antara Damirsyah dan **Sion**;
- Bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon dilakukan secara sah menurut hukum dan agama;

2. Saksi **BUDI UTOMO**:

Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PN Tub.
Halaman 3 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi bertetangga rumah sewaktu Pemohon dan Keluarganya masih tinggal di Desa Talang Leak;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada kesalahan penulisan nama ibu pemohon pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, agar tidak menjadi hambatan bila suatu saat diperlukan dan untuk tertib administrasi;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Ayahnya bernama DAMIRSYAH dan ibunya SION;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari suami isteri antara Damirsyah dan **Sion Sihombing**, yang seharusnya tertulis anak ketiga dari suami isteri antara Damirsyah dan **Sion**;
- Bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon dilakukan secara sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya Pemohon adalah seorang perempuan yang dilahirkan di Bungin pada tanggal 23 bulan Maret tahun 1999 yang bernama Trisnanda Marintan, akan tetapi pada Kutipan Akta Kelahiran terjadi kesalahan nama ibu pemohon, oleh karena itu pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk merubah nama ibu pemohon pada akte kelahiran sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SMA, Kartu Keluarga dan KTP ibu pemohon yaitu semula tertulis **SION SIHOMBING** menjadi **SION**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.7** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : **YULI SUHANDAR dan BUDI UTOMO** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PN Tub.
Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.7, serta dihubungkan dengan substansi keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan keadaan yang berdasarkan dalil-dalil pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang dilahirkan di Bungin pada tanggal 23 bulan Maret tahun 1999 yang bernama Trisnanda Marintan dari pasangan suami isteri DAMIRSYAH dan SION;
- Bahwa, Pemohon datang menghadap ke persidangan karena ada kesalahan penulisan nama ibu pemohon pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa pemohon memohon agar dapat dilakukan perubahan identitas pemohon pada Kutipan Akta kelahiran pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SMA, Kartu Keluarga dan KTP ibu pemohon;
- Bahwa pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk merubah nama ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis **SION SIHOMBING** menjadi **SION**;
- Bahwa alasan pemohon untuk merubah nama ibu pemohon tersebut agar tidak menjadi hambatan bila suatu saat diperlukan dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil hukum diatas maka pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3, Pemohon bertempat tinggal di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PN Tub.
Halaman 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dilakukan untuk Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa terjadi kesalahan berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama ibu Pemohon adalah SION SIHOMBING sedangkan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SMA, Kartu Keluarga dan KTP ibu pemohon, tertulis nama ibu pemohon adalah SION;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar dapat dilakukan perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis **SION SIHOMBING** menjadi **SION**;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan dengan alasan agar tidak menjadi hambatan bila suatu saat diperlukan dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membetulkan/memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus dilakukan oleh Instansi yang berwenang, sehingga dalam Penetapan ini perlu diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lebong Kabupaten Lebong untuk mengubah nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis **SION SIHOMBING** menjadi **SION**;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut cukup beralasan, untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan,

Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PN Tub.
Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon, maka Hakim perlu berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk selanjutnya Instansi Pelaksana mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dan melakukan perbaikan sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan tulis redaksional nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis **SION SIHOMBING** menjadi **SION**;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mengubah nama Ibu Pemohon yang semula tertulis **SION SIHOMBING** Menjadi nama **SION** pada Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juli 2018**, oleh **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **BONI MANIK., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

BONI MANIK., S.H.

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Perincian biaya perkara :

Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PN Tub.
Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBPRp.	30.000,-
2. ATKRp.	50.000,-
3. Panggilan (Relaas)Rp.	75.000,-
4. MeteraiRp.	6.000,-
5. RedaksiRp.	5.000,- +
JumlahRp.	166.000,-

Terbilang : (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PN Tub.
Halaman 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)